

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1208 /KEP/DIR/RSMU/VIII/2022
TANGGAL : 03 AGUSTUS 2022
TENTANG
PENETAPAN STAF MEDIS PARUH WAKTU
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan tenaga staf medis, perlu penetapan staf medis paruh waktu;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 017/P4MU/SK/VI/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN STAF MEDIS PARUH WAKTU DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.
- Kesatu : Menetapkan staf medis paruh waktu Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai pada lampiran Keputusan Direktur ini.
- Kedua : Memberi wewenang untuk menangani pasien yang berobat di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai dengan Surat Penugasan Klinis yang berlaku.

- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkannya.
- Keempat : Dengan ini, Keputusan Direktur Nomor: 1105/KEP/DIR/RSMU/X/2021 tentang Penetapan Staf Medis Paruh Waktu RS Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 03 Agustus 2022
Direktur,


 RSMATA
UNDAAN


dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
 NOMOR : 1208 /KEP/DIR/RSMU/VIII/2022
 TANGGAL : 03 AGUSTUS 2022
 TENTANG
 PENETAPAN STAF MEDIS PARUH WAKTU
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

DAFTAR STAF MEDIS PARUH WAKTU DI RS MATA UNDAAN SURABAYA

No	Nama	Kompetensi
1.	dr. Gatut Dwidjo Prijambodo, Sp.An	Dokter Spesialis Anestesi
2.	dr. Arindyah Permanasari, Sp.An	Dokter Spesialis Anestesi
3.	dr. Dyah Saraswati, Sp.An	Dokter Spesialis Anestesi
4.	dr. Djoko Tamtomo, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
5.	dr. Cahyo Wibisono Nugroho, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
6.	dr. Bambang Herwanto, Sp.JP	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
7.	dr. Diyan Wahyu Kurniasari, Sp.PK	Dokter Spesialis Patologi Klinik
8.	dr. Astrid Widiyarsari, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 03 Agustus 2022
 Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)